

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTIONS FOR TRAFFICKING IN WOMEN

Ahars Sulaiman

*Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
ahars@gmail.com*

Abstrak

Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Polri dalam memberantas tindak pidana perdagangan perempuan adalah dengan melakukan serangkaian proses hukum semenjak Polri (Unit PPA Polresta Barelang) menerima laporan yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan berupa pemanggilan tersangka, saksi-saksi dan korban, penangkapan dan penahanan tersangka, penyitaan barang bukti, melakukan analisis yuridis sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007, pemberkasan yang dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan (P21) sampai terakhir menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Polri (Unit PPA Polresta Barelang) adalah dalam hal pengungkapan, sebab kasus-kasus yang terjadi cenderung tertutup dan terorganisir, sehingga terkendala dalam menghitung jumlah kasus yang terjadi secara riil. Polri juga mengalami kendala jangkauan undang-undang yang hanya terbatas di wilayah Indonesia saja.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Perdagangan Perempuan

Abstract

Law enforcement efforts carried out by the Police in eradicating the crime of trafficking in women is to conduct a series of legal processes since the Police (Unit PPA Polresta Barelang) received a report which was then followed up with an investigation and investigation process in the form of calling suspects, witnesses and victims, arrest and detention of suspects, seizure of evidence, conduct juridical analysis in accordance with Law No. 21 of 2007, the filing which is considered complete by the prosecution (P21) until the last to submit the case file, suspects and evidence to the prosecution. The obstacles faced by the Police (Unit PPA Polresta Barelang) is in terms of disclosure, because the cases that occur tend to be closed and organized, so it is constrained in calculating the number of cases that occur by rail. The police also have constraints on the scope of the law which is only limited to the Indonesian region.

Keywords: Law Enforcement; Criminal Acts; Trafficking in Women

PENDAHULUAN

Kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia) dikatakan sebagai kejahatan *transnational* sebab kejahatan ini tidak hanya terjadi secara lokal di Indonesia tapi juga dinegara yang lain. bahkan korbannya sering di perjual belikan antar lintas negara. Kejahatan ini merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan, baik politikus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), praktisi hukum, ahli-ahli hukum bahkan dunia Internasional.

Secara global, masing-masing negara selalu melakukan upaya untuk menekan dan memberantas kejahatan ini, dan tingkat keseriusan negara-negara tersebut tentunya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan dan kerja keras dari pemerintah negara setempat. Sebagai catatan, Pada tahun 2006 Indonesia menempati urutan ketiga negara yang tingkat keseriusannya dalam menanggulangi tindak pidana ini, atau dalam istilah index dikenal dengan sebutan *tier*, namun semenjak 2007-2012 Indonesia menempati pada posisi angka ke dua dalam *tier* ini.

Kejahatan *trafficking* dianggap sebagai kejahatan perdagangan yang paling menguntungkan nomor tiga setelah perdagangan senjata (*arms trade*) dan perdagangan narkoba (*drug trafficking*). Dari giuran keuntungan besar inilah pada akhirnya kejahatan ini semakin digeluti oleh pebisnis gelap dan seiring berjalannya waktu jumlah korbanpun semakin meningkat.

Berbagai pernyataan sikap, kampanye, undang-undang hingga konvensi internasionalpun sudah dilahirkan, di Indonesia misalnya sudah menetapkan UU No. 21 Tahun 2007, beserta lembaga dan organisasi yang terkait dengan pemberantasan kejahatan ini, sebut saja misalnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Migrant Care*: Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *International Organization for Migration Indonesia*, *The International Catholic Migration Commission*, *Combating Human Trafficking*, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Komisi Nasional Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dll, namun sampai saat ini kejahatan *human trafficking* tetap saja masih ada.

Setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pasti memiliki seperangkat sanksi hukum bagi pelaku yang melanggar undang-undang tersebut. Sanksi itu sendiri bertujuan untuk mencegah masyarakat supaya tidak melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Alf Ross, untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi

dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Yang pada intinya, sanksi itu sendiri adalah untuk memberantas kejahatan agar tercipta rasa aman ditengah kehidupan bermasyarakat.

Timbul sebuah pertanyaan, kenapa setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 beserta seperangkat sanksi yang telah diatur dalam undang-undang tersebut dibentuk, tapi tidak juga mampu memberantas kejahatan ini. tentunya masalah ini sangat layak untuk diteliti dan sekaligus diberikan solusi yang tepat untuk memberantas kejahatan ini.

Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polri dalam memberantas tindak pidana perdagangan perempuan di kota Batam ?
- b. Apa kendala yang dihadapi oleh Polri dalam memberantas tindak pidana Perdagangan perempuan di Kota Batam ?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam pemberantasan tindak pidana Perdagangan Perempuan di Batam
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polri dalam memberantas tindak pidana Perdagangan Perempuan di kota Batam

Kajian Teori

Definisi Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana memiliki makna yang sama dengan tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut, dan dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, yang ditujukan pada perbuatan keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang dan dilakukan bagi diri sendiri dan ancamannya ditujukan pada orang yang berperan pada kejadian itu. Usman Simanjuntak, dalam bukunya *Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum* mengatakan bahwa “Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan *phisik* yang termasuk kedalam perbuatan pidana”.

Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1) Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindak pidana si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas

Yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu perobaan, seperti yang ditentukan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum di dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Dari definisi yang telah di uraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindakan pelaku usaha dalam pengisian tabung gas yang tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang sesuai dengan yang telah dinyatakan dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri tentang migas dan LPG merupakan *perbuatan pidana* yang dapat di pidana.

Definisi Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Pengertian perdagangan manusia (*human trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya.

Ruth Rosenberg mengusulkan definisi perdagangan perempuan adalah: Seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka perekrutan dan atau pengiriman orang perempuan di dalam dan keluar negeri untuk pekerjaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang, penipuan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, pengertian perdagangan perempuan tersebut mengandung arti penting, karena yang disoroti tidak hanya proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga, kondisi eksploitatif terkait kemana orang diperdagangkan.

Menurut Wijers dan Lap Chew perdagangan manusia (*human trafficking*) yaitu: perdagangan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).

Helge Konrad mengemukakan bahwa *human trafficking* merupakan masalah yang kompleks, dan banyak hal yang menjadi faktor pendorong. Ia menyatakan bahwa: *The causes of trafficking are complex. While there are numerous contributing factors, which have to be analysed and taken into account in political decision making – the unequal economic development of different countries, mass unemployment in many countries of origin, but also inequality, discrimination and gender-based violence in our societies, the prevailing market mechanisms; the patriarchal structures in the source and destination countries; the demand side including the promotion of sex tourism in many countries of the world, the mindsets of men, etc. – the primary root cause is poverty, most particularly among women.*

Menurut Qodir *human trafficking* adalah: perdagangan manusia, lebih khususnya perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia (*trafficker*) dengan cara mengendalikan korban dalam bentuk paksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, tipu daya, penipuan ataupun penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Hal paling baru mengenai definisi perdagangan perempuan adalah, harus diabaikan unsur *consent*, kesukarelaan perempuan untuk mengikuti ajakan yang tidak diketahuinya sebagai perdagangan perempuan, tidaklah menyebabkan gugurnya tindakan tersebut sebagai perdagangan perempuan.

a. Defenisi Kepolisian

Aparatur pemerintah yang paling berperan dalam penegakan hukum adalah pihak kepolisian. Kaitannya dengan pemberantasan kejahatan *woman trafficking* ini, kepolisian tentunya berada pada posisi garis terdepan (*front line*),

karna penegak hukum yang pertama dan secara langsung berhadapan dengan kasus ini dilapangan adalah pihak kepolisian.

Tidak banyak pakar yang memberikan pendapat dan defenisi tentang kepolisian, hal ini dikarenakan kata *kepolisian* sudah jelas makna penunjukannya bagi masyarakat, defenisi kepolisian yang penulis temukan hanya di ungkap oleh undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia yang selanjutnya akan penulis cantumkan dalam kerangka konseptual, dan yang diungkap oleh wikipedia edisi bahasa Indonesia dan beberapa pakar hukum.

Menurut Wikipedia kepolisian adalah: Suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Bill Drews dan Profesor Gerhard Wacke dalam bukunya *Allgemeine Polizeirecht* menyatakan bahwa “*Polizei* dalam arti formil mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari institusi Polisi sedangkan Polisi dalam arti material memberikan gambaran- gambaran terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya / gangguan keamanan dan ketertiban.”

Dua pakar hukum kebangsaan Jerman dalam buku mereka yang berjudul *Allgemeine Polizeirecht* (ketentuan hukum kepolisian) ini menjelaskan bahwa polisi dalam arti formil mencakup gambaran umum arah dan posisi kepolisian dalam sebuah pemerintahan, sementara dalam arti material berupa tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan atau ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum

Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, yang digunakan adalah pasal 297 KUHP yang berbunyi “perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun” haya saja, pasal ini

menjelaskan secara khusus tentang perdagangan orang walaupun hal ini sangat tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang. Dalam perkembangannya, trafiking dinilai sebagai tindakan yang melanggar dan mengusik hak-hak kemanusiaan, segala macam bentuk penghambaan dan perbudakan tidak dapat ditolerir karena merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang atau kebebasan pribadi. Hal ini terdapat dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan ayat 2 mengatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran HAM dan termasuk kedalam kejahatan kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil.

Unsur-unsur pidana yang terdapat di dalam pasal di atas adalah serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya, ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan perdagangan orang memenuhi ketiga unsur tersebut. Perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dilakukan oleh organisasi kejahatan yang diorganisir secara sistematis dan profesional dan dilakukan dengan sengaja serta merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai lanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi yang melakukan kejahatan perdagangan orang.

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 83 menyebutkan “setiap anak yang diperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk di jual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta rupiah”.

Setelah melihat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku saat ini, ternyata masih dirasakan belum secara komprehensif dan memadai untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penghukuman

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang utamanya, terhadap perlindungan korban. Disisi yang lain, harus dihadapkan dengan praktek-praktek perdagangan orang yang sudah melewati batas wilayah Negara, keterbatasan jangkauan hukum yang ada telah menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Terutama dalam menentukan unsur perbuatan atau jenis tindakan kejahatan perdagangan orang dan ketentuan-ketentuan terhadap kerjasama internasional dalam proses pidananya. Hal demikian dibutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengatasinya dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kedaulatan Negara serta kehormatan sebagai bangsa yang beradab dan hidup ditengah kehidupan masyarakat internasional.

Selain itu Indonesia telah menandatangani *UN Convention Transnational Organized Crimes* beserta protokolnya yaitu *Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in person, Especially Women and Children* dan *Protokol against the smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, pada Desember 2000 di Palermo Itali, yang tentunya menyikapi adanya implikasi-implikasi hukum atas tindakan perdagangan orang. Oleh karena itu. Pemerintah Indonesia bulan April 2007 telah mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Dalam undang-undang yang baru ini telah mengalami kemajuan karena ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang menganut minimal pidana hingga maksimal, serta korban juga berhak mendapatkan kompensasi dari Negara dan restitusi serta ganti rugi dari pelaku. Undang-undang ini juga memberikan peluang adanya usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor, disamping itu, dikenal juga pemberatan hukuman pada kasus perdagangan orang sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Hal lain adalah peran masyarakat untuk membantu mencegah untuk terjadinya korban tindak pidana perdagangan orang dan diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, semenjak tahun 2007, pihak kepolisian khususnya Unit PPA Polresta Barelang menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dasar hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus perdagangan perempuan yang terjadi di kota Batam.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok untuk menegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok ini tercantum jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut, dimana dikatakan bahwa: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa kepolisian juga sebagai Penyelidik yakni melakukan serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Adapun tugas dan wewenang Penyelidik Menurut Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2). Mencari keterangan dan barang bukti
- 3). Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 4). Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab

Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b KUHAP menyatakan bahwa selain sebagai penyelidik, kepolisian juga bertindak sebagai penyidik atas suatu peristiwa hukum yakni serangkaian tindakan dalam hal dan menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian, dimulai dari tindakan

penyidikan dilanjutkan ke penuntutan dan keputusan hakim disidang peradilan pidana.

Di dalam teori, proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan perempuan ini berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikan kepada Penyidik, melalui adanya:

- 1) Informasi,
- 2) Laporan atau Laporan Polisi,
- 3) Pengaduan,
- 4) Keadaan tertangkap tangan
- 5) Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga di luar Polri.

Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada Polri atau Penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu perlu dilakukan proses penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, Penyidik sesuai kewajibannya, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut cara yang ditentukan didalam KUHAP.

Di dalam proses penyidikan tindak pidana, dibagi 3 (tiga) tahap yaitu: tahap penyelidikan, tahap penindakan dan tahap pemeriksaan serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Pada tahap pertama di dalam proses penyelidikan, Penyidik akan mempersiapkan administrasi penyelidikan, yaitu berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan. Kemudian apabila Penyidik menemukan suatu tindak pidana maka Penyidik akan melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, pada saat ataupun setelah dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, Penyidik langsung membuat Laporan Polisi model A mengenai kejadian tersebut. Untuk selanjutnya Penyidik membuat administrasi penyidikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tersangka dan ahli yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang ditangani. Di dalam proses pemeriksaan, Penyidik sudah menentukan Pasal apa yang akan disangkakan terhadap perbuatan pidana tersebut. Disetiap upaya penyidikan yang akan dilaksanakan, Penyidik terlebih dahulu berkoordinasi kepada Jaksa yang ditunjuk

dalam menangani perkara, sehingga penanganan perkara tersebut dianggap lengkap. Selanjutnya terhadap berkas perkara, barang bukti ataupun tersangka akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses penegakan hukum selanjutnya.

Sebagai contoh kasus, Dalam berkas perkara yang ditangani oleh Polresta Barelang dengan Nomor BP/138/XII/2011/Reskrim dinyatakan bahwa, tersangka Zara Fitria Mona Binti Ramlan Idwan yang berumur 17 tahun telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan mengeksploitasi ekonomi atau seksual temannya (korban) yang bernama Silva Sheillawati Binti Dodi Pranata dengan maksud menguntungkan tersangka dan orang lain yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 di Hotel Planet Holiday Kota Batam.

Berawal dari adanya laporan polisi yang dilakukan oleh ibu korban yang bernama Henti Wahyu Yanti dengan nomor: LP/1229/XII/2011/Kepri, pada tanggal 3 Desember 2011 maka pihak penyidik dan penyidik melakukan serangkaian proses pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penyitaan guna menemukan titik terang terjadinya tindak pidana ini.

Berdasarkan hasil keterangan dalam pemeriksaan saksi-saksi, korban dan tersangka bahwa kronologi kejadian tindak pidana ini di mulai dari adanya permintaan korban Silva Sheillawati (melalui sms) kepada tersangka Zara Fitria Mona untuk dicarikan job bookingan pria hidung belang. Tersangka Zara Fitria Mona membalas sms permintaan korban dengan memberikan arahan kepada korban agar korban menemui teman tersangka yang bernama Putri di Hotel Planet Holiday.

Setelah sampai di Hotel Planet Holiday dan korban Silva Sheillawati bertemu dengan Putri, maka Putripun memperkenalkan tiga orang laki-laki kepada korban Silva Sheillawati. Korban Silva Sheillawatipun memperkenalkan diri dengan nama samaran Siska. Selang waktu yang tidak lama, Putri menawarkan pil yang berwarna merah kepada korban Silva Sheillawati. Setelah korban Silva Sheillawati melakukan penolakan untuk mengkonsumsi pil tawaran Putri, Putripun menawarkan untuk kedua kalinya dengan sedikit bujukan dan akhirnya korban Silva Sheillawati meminum pil yang ditawarkan Putri dengan mencampurkan pil tersebut dengan cola-cola. Tidak lama kemudian salah satu

laki-laki kenalan korban Silva Sheillawati memasukkan uang ke saku celana pendek korban Silva Sheillawati. setelah korban Silva Sheillawati merasa pusing (setengah sadar) maka salah seorang laki-laki membopong korban Silva Sheillawati ke kamar yang tersedia di ruangan VIP tersebut. Setelah direbahkan di kasur dan membuka pakaian korban Silva Sheillawati, akhirnya korbanpun disetubuhi.

Setelah selesai dan keluar dari kamar, korbanpun bertemu dengan Putri, dan dipintu luar VIP putri mengatakan kepada korban Silva Sheillawati “mana jatah buat aku dek”. Kemudian korban membuka gulungan uang dari saku celana pendeknya dan menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada Putri, namun Putri minta ditambah Rp.200.000 ribu lagi dan korban Silva Sheillawati hanya memberinya tambahan Rp. 50.000,-. Setelah korban di antar ke lantai dasar, korbanpun akhirnya pulang dengan menggunakan jasa taksi.

Dari kejadian ini, maka penyidik berkesimpulan bahwa Putri dan Zara Fitria Mona dinyatakan sebagai tersangka pelaku trafiking dikarenakan merekalah sebagai penghubung (calo) antara korban Silva Sheillawati dengan laki-laki yang menyetubuhi korban Silva Sheillawati. Dalam perjalanan penyidikan, Putri dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) sementara penyidik berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Zara Fitria Mona.

Singkatnya, Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri (Unit PPA Polresta Barelang) dalam memberantas dan menekan tindak pidana perdagangan perempuan terhitung semenjak Polri (Unit PPA Polresta Barelang) menerima laporan yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan termasuk diantaranya pemanggilan tersangka, pemanggilan saksi-saksi dan korban, penangkapan dan penahanan tersangka, penyitaan barang bukti, melakukan analisis yuridis sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007, pemberkasan yang dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan (P21) sampai terakhir menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.

Serangkaian Upaya penegakan hukum ini dilakukan oleh Polri (Unit PPA Polresta Barelang) guna memulai proses hukum selanjutnya di samping dengan harapan serangkaian tindakan ini dapat menimbulkan efek jera dan penyesalan

bagi pelaku serta efek pencegah bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku.

Kendala yang Dihadapi oleh Polri

Kendala yang pertama yang dihadapi oleh Polri dalam memberantas tindak pidana perdagangan perempuan adalah kendala definisi, Definisi *woman trafficking* masih mengalami ganjalan dan sering berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Persoalan mendasar perdagangan perempuan adalah tidak memadainya definisi yang ada. Isu itu telah mencuat sejak akhir abad yang lalu. Akan tetapi, selalu timbul macam-macam pemahaman tentang apa dan praktek seperti apa yang dapat dikategorisasikan sebagai perdagangan perempuan itu. Keragaman pemahaman ini tampak dalam berbagai definisi, konsep dan debat yang dimuat (baik dalam instrument hukum nasional maupun konvensi internasional).

Secara teoritis, tiadanya definisi yang dapat berlaku umum, bukan sesuatu yang mengherankan. Sebab perdagangan perempuan adalah fenomena yang sangat kompleks. Terus berubah, dan menyentuh berbagai isu sensitive yang sering sangat ekstrem, seperti seks, uang, narkoba dan migrasi, sampai sekarang, definisi yang tepat, masih menjadi pertanyaan akademis.

Untuk menjawab permasalahan ini, maka sidang umum PBB mendefinisikan praktek perdagangan orang terdiri dari tiga unsur yang berbeda, yaitu: perekrutan, pemindahan, dan kerja paksa. Bahkan dimungkinkan juga unsur ke empat yaitu keuntungan yang diperoleh oleh pihak ketiga. Jadi, untuk menentukan apakah perempuan, lelaki dan anak-anak telah menjadi korban perdagangan orang, penting diketahui apakah mereka direkrut dengan tujuan eksploitasi kerja atau seksual tertentu. Apakah mereka dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Apakah mereka disuruh memberikan tenaga atau jasa yang tidak sesuai keinginannya, atau tidak sesuai dengan sifat dasar pekerjaan atau jasa tersebut. Dan apakah orang lain selain dirinya mendapatkan keuntungan finansial di dalam proses tersebut. Dengan kerangka kerja seperti itu, memungkinkan diperoleh pemahaman tentang bagaimana tujuan-tujuan tersebut menciptakan situasi yang mendukung terjadinya perdagangan orang.

Dengan adanya definisi yang jelas dan terukur seperti unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh sidang umum PBB seperti yang sudah disebutkan, maka kendala definisi trafiking kini sudah dapat diatasi. Hal ini juga terlihat begitu mudahnya menemukan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Secara umum di Indonesia, selain sebelumnya mengalami kendala dalam hal definisi, kasus ini juga mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah kasus secara ril, sebab kejahatan ini cenderung *undergrown* dan terselubung. Sejak dahulu hingga sekarang, sulit untuk memperkirakan besarnya perdagangan orang di Indonesia. Bukan hanya sifat dasarnya yang terselubung, tetapi juga ketidakseragaman dalam metode pengumpulan data. Hasilnya, disatu sisi, perkiraan angka-angka mencapai ratusan ribu. Perkiraan itu diperoleh berdasarkan kabar angin dan asumsi yang tidak dapat diandalkan. Disisi lain, adanya data tak-sesuai waktu. Sebagai contoh jumlah orang-orang yang benar-benar dipulangkan dan dipersatukan kembali dengan keluarganya oleh IOM (*International Organization for Migration*), dan jumlah tuntutan terhadap pelaku perdagangan orang oleh kepolisian, semuanya samar-samar. Laporan yang berbeda tentang tingkatan masalah perdagangan orang (trafiking) di Indonesia, dapat menimbulkan persoalan yang serius.

Ada beberapa kendala yang sering menjadi halangan bagi berbagai peneliti dalam menentukan berapa jumlah kasus ini secara ril. Menurut laporan *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dalam buku yang berjudul *Ketika Mereka di Jual, Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia* mengatakan persoalan ketersediaan data statistik tentang perdagangan orang di Indonesia terutama adalah sebagai berikut :

1. Trafiking terhadap perempuan dan laki-laki (baik dewasa maupun anak-anak) terjadi baik di dalam maupun di luar batas wilayah Indonesia. Tetapi sangat sedikit data terorganisasi yang tersedia tentang perdagangan orang di dalam negeri.
2. Selain trafiking terhadap anak laki-laki di Jermal Sumatra Utara dan anak-anak perempuan sebagai pekerja rumah tangga untuk keluarga di kota-kota di seluruh Indonesia, sebagian besar tujuan perdagangan orang dalam negeri

adalah prostitusi. Saat ini, karena kurangnya undang-undang yang menangani ketiga jenis bentuk perdagangan ini, sebagian besar dari kasus perdagangan orang dalam negeri terus tidak tercatat.

3. Sementara Departemen Sosial (DEPSOS) mengumpulkan data tentang jumlah lokalisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jumlah perempuan dan anak perempuan yang dilibatkan dalam rumah-rumah bordil di kompleks-kompleks prostitusi, kajian lapangan ACILS / ICMC di Papua menemukan bahwa penipuan saat perempuan, pengurangan di tempat majikan, dan jeratan utang nampaknya banyak menimpa perempuan dan anak perempuan di rumah-rumah bordil yang terdapat di lokalisasi-lokalisasi, yang membuat mereka layak di kategorikan sebagai “orang yang diperdagangkan”. Sayangnya, kondisi semacam ini jarang sekali digunakan dengan baik untuk mengidentifikasi orang-orang yang diperdagangkan maupun untuk mengusut para pelaku.

Kendala yang terakhir adalah angka-angka yang ada berkenaan dengan jumlah buruh migrant Indonesia ilegal sebagian besar berdasarkan kriteria yang ditentukan pemerintah asing. Angka-angka resmi yang di publikasikan oleh pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu, berdasarkan kepada data deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan Arab Saudi. Telah diketahui secara umum, bahwa Negara-negara tujuan perdagangan di seluruh dunia, merasa lebih aman untuk memperlakukan orang-orang yang diperdagangkan sebagai pelanggar keimigrasian.

Setelah melihat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku saat ini, ternyata masih dirasakan belum secara komprehensif dan memadai untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penghukuan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang utamanya, terhadap perlindungan korban. Disisi yang lain, harus dihadapkan dengan praktek-praktek perdagangan orang yang sudah melewati batas wilayah Negara, keterbatasan jangkauan hukum yang ada telah menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Terutama dalam menentukan unsur perbuatan atau jenis tindakan kejahatan perdagangan orang dan ketentuan-ketentuan terhadap kerjasama internasional dalam proses pidananya. Hal demikian dibutuhkan pengaturan yang

lebih komprehensif untuk mengatasinya dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kedaulatan Negara serta kehormatan sebagai bangsa yang beradab dan hidup ditengah kehidupan masyarakat internasional.

Kesimpulan

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri (Unit PPA Polresta Barelang) berupa serangkaian proses hukum semenjak menerima laporan kemudian ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan termasuk di antaranya pemanggilan tersangka, saksi-saksi dan korban, penangkapan dan penahanan tersangka, penyitaan barang bukti, melakukan analisis yuridis sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007, pemberkasan yang dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan (P21) sampai terakhir menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Adapun kendala yang dihadapi secara umum adalah dalam hal pengungkapan kasus, sebab kasus yang terjadi cenderung tertutup dan terorganisir dengan rapi sehingga sangat sulit menghitung jumlah kasus secara ril. Selain itu, jangkauan hukum, UU No. 21 Tahun 2007 hanya berlaku untuk Indonesia, namun seringkali kasus perdagangan perempuan ini terjadi secara internasional (lintas negara) sehingga dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan mengalami kendala sebab korban dan pelaku maupun saksi-saksi dapat menghindari Polisi dengan kabur ke luar negeri.

Saran

Diperlukan pijakan hukum berupa undang-undang ataupun perjanjian-perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengusut tindak pidana ini sampai ke luar negeri, selain itu diperlukan juga sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan efek pencegah bagi orang lain sehingga kejahatan ini setidaknya dapat diminimalisir. Dengan kata lain penulis memberikan saran bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu untuk di revisi kembali khususnya dalam masalah pemberian sanksi pidananya

REFERENSI

An-Nabhani, Taqyuddin, 2011, *Peraturan Hidup dalam Islam*, HTI Press, Jakarta.

Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta.



- Dikoro, Wirjono Prodjo 2002, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ICMC, 2006, *Ketika Mereka Di Jual, Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia*, ICMC, Jakarta.
- Irianto, Sulistiowati, dkk, 2005, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kodir, F. A. *Fiqh Anti trafficking*. Fahmina, Jawa Barat, 2006.
- Konrad, Helga, 2002, *Trafficking In Human Beings – The Ugly Face of Europe, European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 21st Century*, Brussels, Belgium.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Nawawi Arief Muladi dan Barda, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prastyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rosenberg, Ruth, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)*, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Simanjuntak, Usman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.